**WANPRESTASI PEMERINTAH TERHADAP**

**WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945**

**DIKAITKAN DENGAN KONSEP TEORI KONTRAK**

Otong Syuhada[[1]](#footnote-1)

*E-Mail;* *otsyu130270@gmail.com*

**ABSTRAK**

Dalam konteks disiplin ilmu hukum perdata kata wanprestasi memiliki makna sebuah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan/perjanjian (kontrak) yang telah dibuat secara bersama-sama (cedera janji). Bentuk dari wanprestasi yaitu: 1) tidak melakukan kewajiban sepenuhnya sesuai dengan yang diperjanjikan, 2)hanya sebagian saja yang dipenuhinya atau 3)memenuhi semua kewajibannya namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam konsep ketatanegaraan Republik Indonesia UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia yang harus ditaati dan dipatuhi oleh segenap rakyat Indonesia terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. UUD 1945 didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan baik oleh seluruh warga negara Indonesia maupun oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, oleh sebab UUD 1945 merupakan hukum dasar yang harus dipedomanilebih utama oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ada empat tujuan negara indonesia sebagaimana tertuang didalam alinea ke 4 UUD 1945 yaitu, 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2) memajukan kesekahteraan umum. 3) mencerdaskan kehidupan bangsa. dan 4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abdi dan keadilan sosial.

**Kata Kunci**: Wanprestasi Pemerintah, UUD 1945 dan Teori Kontrak

1. **Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Karena setiap manusia diciptakan kedudkannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam ineteraksi sosial. Namun kenyataannya menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individu, akibatnya muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologs eliter maupun legitimasi pragmatis, namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu kekuasaan yang berdasarkan legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya merupakan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan menjadi kekuasaan yang otoriter.[[2]](#footnote-2)

Dalam konteks teori kenegaraan, negara tidak lebih dan tidak kurang merupakan suatu entitas kolektif sebagai pelembagaan dari kepentingan umum yang menjalankan kekuasaan yang berdaulat. Dalam kaitan ini Bluntschli melihat negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi poitik dalam suatu daerah tertentu.[[3]](#footnote-3)

Menurut Socrates, manusia adalah mahluk yang berbudi yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Oleh karena itu Negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri, melainkan merupakan susunan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan. Negara bertugas membuat dan melaksanakan hukum-hukum yang obyektif yang mengandung keadilan bagi umum, tidak semata-mata demi melayani kepentingan penguasa. Denga melaksanakan keadilan sejati yang obyektif itu, setiap penguasa akan merasakan kenikmatan jiwanya.[[4]](#footnote-4) Adanya negara tidak lebih dan tidak kurang karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, dalam kerjasama tersebut diadakan pembagian tugas. Pembagian tugas itu tetap dalam kesatuan, karena tugas-tugas yang berbeda itu bertujuan memenuhi kebutuhan mereka secara bersama-sama. Kesatuan itulah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.[[5]](#footnote-5) Negara Kesatuan Republik Indonesia secara implisit menganut paham sebagai negara kesejahteraan, hal itu dapat kita perhatikan didalam UUD 1945, pada alinea ke empat Pembukaan (*preambule*) disebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatuPemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum......”, Pasal 28c ayat ( 1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”,.... Pasal 28h ayat (1)“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin”,...Pasal 28h ayat (3)“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.....[[6]](#footnote-6)

Wilensky, menyatakan bahwa inti dari konsep negara kesejahteraan adalah standar minimum pendapatan, nutrisi, kesehatan, perumahan dan pendidika yang dilindungi pemerintah, yang dijamin bagi setiap warga negara sebagai suatu hak politik, bukan sebagai amal.[[7]](#footnote-7) Didalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa “ kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak danmampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi soaialnya”.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan kepada pemaparan diatas, nampak jelas jika pemerintah Indonesia semenjak diraihnya kemerdekaan pada tanggal 17 agustus tahun 1945 hingga sekarang masih belum dapat melaksanakan kewajiban sepenuhnya berdasarkan perintah UUD 1945, hal itu dapat dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat,tingginya angka kemiskinan,Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pekerja SetengahPenganggur (PSP) masih relatif banyak.Ekonom senior Indef Didik J Rachbini memperkirakan jumlah penganggur terselubung di Indonesia saat mencapai sekitar 20 juta orang.Mereka tersebar di berbagai wilayah dan lapisan masyarakat, dari kota hingga perdesaan[[9]](#footnote-9).serta masih seringnya kita mendengar kasus-kasus tidak tertanganinya masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang disebabkan berbagai hal.Begitu juga dengan angka harapan hidup (AHH) warga Negara Indonesia yang masih berada dibawah angka harapan hidup negara-negara lain di asia Tenggara.Kondisi tersebut diatas menunjukan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu secara optimal melaksanakan perintah Konstitusi terutama di bidang peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan maupun kesehatan bagi warga negara Indonesia, dengan kata lain pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan wanprestasi karena belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu seluruh warga negara Indonesia dengan Pemerintah Indonesia yang mana kesepakatan tersebut telah dituangkan di dalam UUD 1945.

Menurut teori kontrak (*contract theory*) yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan John Locke menyatakan bahwa pemerintahan itu diciptakan melalui mediasi kontrak diantara individu tersebut. [[10]](#footnote-10) Oleh karena itu melalui timbulnya pemerintahan individu mencari perlindungan diri dan tanggung jawab utama dari pemerintah atau negara sebagai pemegang kedaulatan (*sovereignty*). Pemerintah itu prinsipnya adalah suatu institusi yang dirancang untuk menciptakan kedamaian dan bukan pertunjukan yang memihak jika terjadi persoalan antara individu dan negara pemegang kekuasaan. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah menurut Locke ialah untuk melindungi perikehidupan, kebebasan dan kesejahteraan.

Dalam teorinya John Locke pada umumnya dipandang sebagai upaya untuk memadukan antara konsep pemerintahan yang terbatas yang berpegang pada prinsip tidak bisa menghilangkan hak-hak individu dan pemerintah tidak boleh mencabut atau menghilangkannya.[[11]](#footnote-11)

Asumsi pemikiran Locke tersebut ternyata sejalan dengan pandangan Rousseau yang mengemukakan bahwa pemerintah itu merupakan institusi yang seharusnya bisa memuaskan kepentingan individu dan mewujudkan kedamaian, penuh kasih sayang, dan simpati. Pemerintah menurut pandangan Rousseau bukan merupakan institusi yang bisa merampas hak-hak individu untuk mencapai kesejahteraan pribadi, kebebasan, dan bebas dari kebodohan, melainkan suatu produk dari institusi yang melindungi kesejahteraan pribadi.[[12]](#footnote-12)

**B**. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Mengapa pemerintah Indonesia dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pemerintah Indonesia belum mampu sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan warga negara yang sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945 ?
3. Apa saja akibat yang harus di tanggung oleh pemerintah jika tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara ?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemerintah Indonesia dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan pemerintah Indonesia belum mampu sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan warga negara yang sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945
3. Untuk mengetahui akibat yang harus di tanggung oleh pemerintah jika tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara

**D. Kerangka Pemikiran**

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yangrelevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan.Untukmeneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji mengunakan teori-teori hukum.Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum[[13]](#footnote-13)

Sebagai kerangka teori yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan teori kontak sosial, yang mana kontrak sosial sebagai perjanjian di antara masyarakat dengan kaum elite yang diwakili oleh penguasa, berakar kepada pemikiran politik dari abad ke-16 sampai ke -18 di Eropa Barat, terutama karya Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Jean Jacques Rousseau. M ereka adalah bagian dari golongan pemikir besar Eropa yang merespons peralihan era revolusi pertanian pertama di pertengahan abad ke-16 menujurevolusi keagungan dan revolusi ilmu pengetahuan di akhir abad ke-18. Pemikiran mereka menapaki perjalanan panjang pergeseran kekuasaan dari raja dan kaum bangsawan kepada kaum feodal yang semakin mendominasi parlemen, sebagai imbalan bagi kontribusi pajak mereka yang semakin menentukan sumber keuangan kerajaan

Kontrak sosial merupakan konsepsi tentang hubungan kekuasaan baru di antara penguasa dengan rakyat, yang dirumuskan untuk menjawab tuntutan pembaharuan politik yang memerlukan keberlanjutan, bukan kemandekan apalagi kemunduran. Itulah sebabnya maka para pemikir tersebut, mengetengahkan kontrak sosial guna menegaskan bahwa bukan raja, akan tetapi rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan. Bahwa penguasa harus mem peroleh kepercayaan rakyat supaya bisa memerintah secara sah. Bahwa untuk itu, baik penguasa maupun rakyat harus mempunyai tanggung jawab masing-masing, atas keterkaitan mereka satu sama lain di dalam Negara[[14]](#footnote-14).

Pemikiran atau teori kontrak sosial dimulai dengan asumsi mengenai kondisi alami manusia dan masyarakatnya yang dikenal dengan konsep *State of nature*. Di dalam kondisi alami kehidupan bersama, pada saatnya manusia akan terjebak oleh situasi konflik (perang). Konflik hadir karenaadanya kepentingan dan nilai sebagai unsur pembentuk tujuan yang tidak berkecocokan (tidak sesuai), sekalipun manusia berada dalam kondisi yang tidak berbeda.Hobbes misalnya mengasumsikan manusia dalam kondisi takut, sehingga pembelaan diri malah memicu perang. Locke berpikir sebaliknya, bahwa di dalam kondisi alami manusia bebas dan sama, tapi pem anfaatannya yang memerlukan dukungan kekuasaan malah menjadi akar konflik. Rousseau yang mengasumsikan manusia lemah di dalam situasi alami,menyebabkannya rentan terhadap sesamanya sehingga memberikan peluang bagi kehadiran konflik.

Kontrak sosial menjadi penjelasan umum kaum intelektual Eropa modern dalam membangun sebuah negara.Namun, alasan masyarakat membutuhkan negara tentu juga patut dipertanyakan.Landasan filosofis inilah yang membawa khalayak pada kenyataan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki tujuan.Tujuan masyarakat tidak bisa dibebankan pada seorang saja.Mereka membutuhkan suatu organisasi politik untuk mencapainya.[[15]](#footnote-15)Negara kemudian memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menjalankan kuasanya.

Budiardjo[[16]](#footnote-16) terlihat mengikuti teori kontrak sosial yang lazim digunakan para filsuf politik seperti Thomas Hobbes dan John Locke di permulaan abad modern ini walaupun belum dijelaskan bagaimana terbentuknya suatu negara:

“Masyarakat dahulu mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Masyarakat kiranya membutuhkan bantuan politik.Tujuan masyarakat tersebut dapat tercapai apabila memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada”

**E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*, karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum, oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian *yuridis normatif* disebut juga penelitian hukum kepustakaan[[17]](#footnote-17) atau dikategorikan sebagai penelitian yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum[[18]](#footnote-18). Digunakannya penelitian hukum normatif, karena permasalahan pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi pemerintah terhadap warga negara. Pendekatandalampenelitianini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap warga negara terutama dalam kaitan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya karena peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara faktual dengan cara sistematis dan akurat mengenai bentuk wanprestasi pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara berdasarkan konstitusi. Bersifat analitis karena peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum, baik dari segi peraturan, maupun dari segi pelaksanaannya, guna mengetahui upaya pencegahan terhadap terjadinya perbuatan wanprestasi. Oleh pemerintah. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: *pertama*, penelitian kepustakaan dan *kedua*, studi lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier[[19]](#footnote-19). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas), dan bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar, seperti UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak setiap warga negara. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, inetrnet, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini. Selanjutnya studi lapangan dilakukan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder, sehingga dari data primer akan diketahui pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi warganya mencapai kesejahteraan lahir batin.

Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik:

* 1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
	2. Wawancara (*interview*), yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian, sedangkan tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara tidak terpimpin (*non directive interview*), artinya seluruh wawancara tidak didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

**F. Hasil Penelitian**

Berdasarkan kepada hasil penelitian,penulis menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat melaksanakan kewajiban sepenuhnya (prestasi) sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945 hal ini dibuktikan dengan:

1. Pendidikan, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) warga negara Indonesia masih masih berada dikisaran 8,56 tahun.[[20]](#footnote-20)Artinya program pemerintah terkait wajib belajar pendidika dasar 9 tahun (wajar dikdas) belum berhasil sepenuhnya.
2. Ekonomi, Jumlah masyarakat miskina sebanyak 25,95 juta orang yang masih berada dibawah garis kemiskinan.[[21]](#footnote-21)Hal ini menunjukan masih banyak masyarakat yang tergolong memiliki tingkat daya beli yang rendah.
3. Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7 juta orang pada agustus 2018[[22]](#footnote-22)dan Pekerja SetengahPenganggur (PSP) berdasarkan data BPS sekitar 6,62 persen.[[23]](#footnote-23).
4. Kesehatan, Indonesia menempati urutan ke 101 dari 149 negara dalam indeks kesehatan global 2017. Beraa dibawah Malaysia, Thailand, Laos dan Vietnam.[[24]](#footnote-24) yang mencapai 73,9 Tahun. Berdasarkan data organisasi kesehatan dunia (WHO).
5. Angka Harapan Hidup orang Indonesia saat lahir sehat mencapai 62,2 tahun berada di urutan 6 di bawah Thailan, Vietnam dan Malaysia dengan masing-masing peringkat berurutan dari peringkat 3, 4, dan 5 dari 10 negara di Asia Tenggara.[[25]](#footnote-25)

**G. Pembahasan**

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu pemerintahan yang didalam penyelenggaraan pemerintahannya secara konsekwen dan konsisten melaksanakan kaidah-kaidah hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.[[26]](#footnote-26)Termasuk di dalamnya bagaimana pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara berusaha mengimplementasikan seluruh nilai-nilai yang termuat didalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945.

Robert Hass, mengidentifikasikan 5 (lima) indikator untuk dapat disebut sebagai *good governance* :

1. Melaksanakan hak asasi manusia;
2. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik;
3. Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat;
4. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat;
5. Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan.[[27]](#footnote-27)

Negara Republik Indonesia menganut prinsip sebagai negara yang demokratis. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena itu kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada

ditangan rakyat.[[28]](#footnote-28) Persetujuan yang dimaksud adalah menyangkut pengaturan mengenai hidup dan kehidupan tiap-tiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi (UUD 1945) sebagai norma dasar yang tertulis yang harus ditaati dan dipedomani oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah Indonesia. Dalam konsep negara demokratis, partisipasi dan keterlibatan setiap anggota masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah mutlak diperlukan, mengingat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kondisi warga negara Indonesia yang jika dirata-ratakan masih tergolong memiliki pendidikan yang relatif rendah ditambah pengaruh budaya jawa yang cenderung seperti kepasrahan yang patalis karena dipengaruhi oleh kultur “*nrim*o” bahkan untuk meniadakan kesombongan mereka menggunakan istilah “*ojo dumeh”* (jangan mentang-mentang).[[29]](#footnote-29)berpengaruh besar terhadap pola pikir warga dalam bersikap dan terlibat aktif untuk menentukan calon pemimpin dan para wakil rakyat, sebagian besar masyarakat indonesia terutama yang berada di pedesaan tidak begitu tertarik dengan sistem politik yang berlaku mereka kurang memahami tentang arti pentingnya sebuah kepemimpinan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara. Hal ini berakibat langsung kepada berjalannya proses demokrasi yang sesungguhnya. Konsekwensi dari itu, memunculkan para pemimpin serta para wakil rakyat yang kurang kapabel bahkan kurangnya memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam beberapa aspek pemerintah Indonesia belum dapat sepenuhnya melaksanakan perintah konstitusi, sebagaimana telah diuraikan didalam pendahuluan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memeberikan perlindungan kepada warga negara khusunya terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan,dan ekonomi.Dalam suatu komunitas politik yang diorganisisr secara tepat, keberadaan negara adalah untuk masyarakat dan bukan masyarakat yang ada untuk negara.[[30]](#footnote-30) Negara memiliki kekuasaan dan otoritas untuk membuat dan melaksanakan Undang-Undang.[[31]](#footnote-31) Dengan kewenangan yang dimilikinegara, dalam hal ini pemerintah Indonesia diharapkan menjadi kunci terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin, terpenuhinya segala kepentingan warga negara khususnya menyangkut hak-hak dan kebutuhan dasar setiap individu menunjukan bahwa pemerintah telah menjalankan kewajiban (pemenuhan prestasi) sebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Akan tetapi menjadi sebaliknya jika ternyata warga negara Indonesia berdasarkan data masih banyak yang belum dapat merasakan dan menikmati kehidupan yang sejahtera, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang mendasar oleh sebagian warga negara Indonesia seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai bahwa negara dalam hal ini pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (tidak memenuhi kewajiban) sebagaimana amanat konstitusi.

**H. Kesimpulan**

Berdasarkan kepada hasil kajian dan mengacu kepada beberapa rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia bahwa negara dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kondisi warga negara Indonesia berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa masih banyak warga negara yang memiliki pendidikan rendah, masih tinggingya angka pengangguran baik pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung, lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada jumlah kemiskinan yang sulit ditekan, serta berpengaruh pula kepada indeks kesehatan yang berujung kepada angka harapan hidup (AHH) warga negara Indonesia dibawah negara-negara lain di Asia Tenggara. Mengacu kepada fakta yang telah diuraikan diatas, maka pemerintah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola negara (*sovereignty*) tidak mampu memenuhi hak-hak warga negara khusnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar secara penuh dan menyeluruh sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD 1945. Seperti diantaranya mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan ketercukupan ekonomi (sandang, pangan dan perumahan).
2. Faktor-faktor yang mengakibatkan Negara Indonesia belum mampu sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan warga negara yang sejahtera,salah satunya disebabkan oleh para penyelenggara pemerintahan yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, hal ini disebabkan oleh budaya birokrasi di Indonesia yang sudah terkontaminasi oleh tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, keberadaan lembaga legislatif sebagai lembaga kontrol belum dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan ketiga fungsinya baik yang berkaitan dengan hak legislasi, hak budget, maupun hak *controling* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan *akuntabel*. Ketidakberdayaan lembaga legislatif tidak terlepas dari proses rekruitmen para calon anggota legislatif melalui partai-partai baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang asal-asalan, dalam kaitan ini juga tidak terlepas dari sistem keterpilihan berdasarkan suara terbanyak sehingga memungkinkan sekali untuk mendudukan para anggota legislatif yang hanya bermodalkan dukungan suara pemilih dengan mengabaikan kapasitas dan kapabilitas bahkan terkadang mengabaikan integritas moral. Dalam konsep hukum pedata apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*), berakibat kepada beberapa hal salah satunya adalah pembatalan perjanjian (kontrak). Sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dan berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan*wanprestasi* terhadap warga negara, maka akibat dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan karena negara dianggap tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan kesejahteraan umum khususnya dalam hal pemenuhuan kebutuhan dasar setiap warga negara sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi (UUD 1945). Oleh sebab itu legitimasi untuk menjalankan pemerintahan menjadi lemah sehingga program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah akan mendapatkan hambatan dan tantangan. Kepercayaan , nilai dan pengharapan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah merupakan modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan bangsa yang aman, adil, makmur dan sejahterta. Sebaliknya jika hal itu tidak terjadi, maka kondusipitas dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan tidak akan dapat dirasakan.

**I. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undanganyang lainnya.
2. Kepada lembaga legislatif harus merevisi peraturan tentang rekruitmen para calon anggota legislatif, diantaranya dengan persyaratan minimal S1( *strata satu*)
3. Kepada lembaga pemerintah harus memberikan layanan yang prima sesuai dengan apa yang diamatkan oleh konstitusi kepada warga negaranya sehingga kata *wanprestasi*, negara kepada warga negaranya dapat teratasi dan dapat dicegah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku** :

Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung 2014.

Bernard L. Tanya*, Politik Hukum agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011.

C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk)*, Nusa Media, Bandung 2011.

Inu Kencana Syafiie, *Sitem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2011.

Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilaar-Pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

K. Plummer, *Sosiologi the Basics*. Rajawali Press, Jakarta:, 2013,hlm 43

M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Media Pustaka, Jakarta,2009.

Miftah Thoha, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014.

Ronny HanitijoSoemitro. *Metodo-logiPenelitianHukumdanJurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta 2014.

Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

C. Sumber Lain:

Jurnal dan Makalah

Arbi Sanit, *Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum,* Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1 No.l, 2004

Internet

BPS: Maret 2018, [https: // ekonomi. kompas. com/read/2018/07/16/ 130732026/bps-maret-201 8*persentase*-*kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999*](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-201%208persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999). Diakses pada tanggal 2/04/2019

http:// www.kemenperin. go.id/ artikel/5212/*Pengangguran-Terselubung-Menyimpan-'Bom-Waktu,* Diakses pada tanggal 2/04/2019

https:// databoks. katadata. co.id/ datapublish/2016/11/11/*tingkat-harapan-hidup-orang-indonesia-peringkat*-6-di-asean, Diakses pada tanggal 3/04/2019

https:// www.bps.go.id/ dynamic table/ 2018/08/ 15% 2014: 14:39. 940779/1566/-ipg-*rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin*-2010-2017.html. Diakses pada tanggal 2/04/2019

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/05/153557026/ini-5-provinsi-dengan-persentase-tingkat-pengangguran-terbesar>,Diakses pada tanggal 3/04/2019

[https://tirto.id/*indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn*](https://tirto.id/indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn), Diakses pada tanggal 2/04/2019

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018-*tingkat*-*pengangguran-terbuka--tpt*--sebesar-5-34-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html), Diakses pada tanggal 2/04/2019

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstiutusi di Indonesia* (*studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*), Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm. 19

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka [↑](#footnote-ref-1)
2. . Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilaar-Pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 199-200 [↑](#footnote-ref-2)
3. . Bernard L. Tanya*, Politik Hukum agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011, hlm. 81 [↑](#footnote-ref-3)
4. . *Ibid*, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-4)
5. . *Ibid*, hlm. 83 [↑](#footnote-ref-5)
6. .Lihat,*UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4*  [↑](#footnote-ref-6)
7. . Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung 2014, hlm. 104 [↑](#footnote-ref-7)
8. . Lihat*, Pada Bab ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) UU Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial* [↑](#footnote-ref-8)
9. . http://www.kemenperin. go.id/ artikel/5212/*Pengangguran-Terselubung-Menyimpan-'Bom-Waktu,* Diakses pada tanggal 2/04/2019 [↑](#footnote-ref-9)
10. . Miftah Thoha, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm. 118 [↑](#footnote-ref-10)
11. . *Ibid*, hlm. 119 [↑](#footnote-ref-11)
12. . *Ibid,* hlm. 120 [↑](#footnote-ref-12)
13. Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-13)
14. Arbi Sanit, *Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum,*Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1 No.l, 2004: 3-8 [↑](#footnote-ref-14)
15. K.Plummer, *Sosiologi the Basics*. Rajawali Press, Jakarta, 2013,hlm 43 [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Media Pustaka, Jakarta,2009. hlm 13-14 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* .Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hlm 12 [↑](#footnote-ref-18)
19. .Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13 [↑](#footnote-ref-19)
20. . https:// www.bps.go.id/ dynamic table/ 2018/08/ 15% 2014: 14:39. 940779/1566/-ipg-*rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin*-2010-2017.html. Diakses pada tanggal 2/04/2019 [↑](#footnote-ref-20)
21. . BPS: Maret 2018, [https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-201 8*persentase*-*kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999*](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-201%208persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999). Diakses pada tanggal 2/04/2019 [↑](#footnote-ref-21)
22. .<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/05/153557026/ini-5-provinsi-dengan-persentase-tingkat-pengangguran-terbesar>,Diakses pada tanggal 3/04/2019 [↑](#footnote-ref-22)
23. [https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--*tingkat*-*pengangguran-terbuka--tpt*--sebesar-5-34-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html), Diakses pada tanggal 2/04/2019 [↑](#footnote-ref-23)
24. . [https://tirto.id/*indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn*](https://tirto.id/indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn), Diakses pada tanggal 2/04/2019 [↑](#footnote-ref-24)
25. . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/*tingkat-harapan-hidup-orang-indonesia-peringkat*-6-di-asean, Diakses pada tanggal 3/04/2019 [↑](#footnote-ref-25)
26. . S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta 2014, hlm. 87 [↑](#footnote-ref-26)
27. . *Ibid*, hlm.85 [↑](#footnote-ref-27)
28. . Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstiutusi di Indonesia* (*studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*), Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-28)
29. .Inu Kencana Syafiie, *Sitem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, hlm. 95 [↑](#footnote-ref-29)
30. . C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk)*, Nusa Media, Bandung 2011, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-30)
31. . *Ibid*, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-31)